BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 086/K.KB-03/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a) di atas, perlu segera membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (AKP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVIII/2019.

Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 13/BA/BAWASLU-KTP/VII/2020, Tanggal 10 Juli 2020 Perihal

Penetapan Nama-nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berhak mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 26 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Ketua,

NURIYANTO

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 086/K.KB-03/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 26 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NURIYANTO	Anggota Bawaslu Kab.Ketapang	Penanggung Jawab
2	HARDI MARADEN, SH	Anggota Bawaslu Kab.Ketapang	Ketua
3	TENGKU NURMAWARDI, M.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
4	SYF. HERLINA, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab.Ketapang	Anggota
5	AGNESIA ERMI	Anggota Bawaslu Kab.Ketapang	Anggota
6	RONNY IRAWAN	Anggota Bawaslu Kab.Ketapang	Anggota
7	H. FAISAL EFENDI, S.Sos	Kasi Penegak Perda dan Perbup Sat Pol PP Ketapang	Anggota
8	MUHAMMAD RIZAL, SE., M.Sos	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
9	DWI ZA BAGASTIA	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
10	HERY KURNIAWAN	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
11	DHEA RANANDA	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
12	DEDE HADHORI	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
13	UTI MOHAMMAD RIDUAN	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
14	FRANSISKUS ABUN	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota
15	RICO FERNANDES	Staf Bawaslu Kab. Ketapang	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
KETUA

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

NURIYANTO